



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto, Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12 Seri D.7) ;
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);

33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 8);
40. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 903/140/DPKD-2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.338.936.192.851,- berkurang sejumlah Rp.34.698.293.438,80, sehingga menjadi Rp.304.237.899.412,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp.268.732.600.338,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.930.101.832,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 274.662.702.170,-
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 335.936.192.851,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (32.022.793.438,80)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 303.913.399.412,20
surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (29.250.697.242,20)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 70.203.592.513,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (40.628.395.270,80)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 29.575.197.242,20

- b. Pengeluaran
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.675.500.000,-)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah | |
| Perubahan | <u>Rp. 324.500.000,-</u> |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah | |
| perubahan | Rp. 29.250.697.242,20 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahar | |
| (SILPA) Rp. - | |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.002.196.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 553.070.674,-</u> |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah | |
| Perubahan | Rp. 24.555.266.674,- |
- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 234.550.404.338,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.703.099.756,-</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah | |
| Perubahan | Rp. 239.253.504.094,- |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.180.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 673.931.402,-</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah | |
| Perubahan | Rp. 10.853.931.402,- |

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah sejumlah
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.285.200.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 47.500.000,-</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah | |
| Perubahan | Rp. 1.332.700.000,- |

- b. Retribusi Daerah Sejumlah
 - 1) Semula Rp. 15.654.376.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (524.548.000),-
 Jumlah retribusi daerah setelah
 Perubahan Rp.15.129.828.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 3.058.500.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 102.511.174,-
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
 dipisahkan setelah
 Perubahan Rp. 3.161.011.174,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 4.004.120.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 927.607.500,-
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 setelah Perubahan Rp. 4.931.727.500,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
 - 1) Semula Rp. 14.483.006.338,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.327.024.756,-
 Jumlah dana bagi hasil setelah
 Perubahan Rp. 16.810.031.094,-
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 186.839.398.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.376.075.000,-
 Jumlah dana alokasi umum setelah
 Perubahan Rp.189.215.473.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp.33.228.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____ -
 Jumlah dana alokasi khusus setelah
 Perubahan Rp.33.228.000.000,-

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (527.900.000),-
Jumlah pendapatan hibah setelah
Perubahan Rp. 4.472.100.000,-
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp.-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.-
Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. -
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak
 - 1) Semula Rp. 5.080.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 804.231.402,-
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah
Perubahan Rp. 5.884.231.402,-
 - d. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp.-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.-
Jumlah dana penyesuaian otonomi setelah
Perubahan Rp. -
 - e. Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp.100.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.397.600.000,-
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah
Perubahan Rp. 497.600.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 127.888.309.224,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.393.312.848,20

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp.132.281.622.072,20,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 208.047.883.627,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (36.416.106.287),-

Jumlah belanja langsung setelah

Perubahan Rp. 171.631.777.340,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 101.962.872.015,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.790.082.078,20

Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan Rp. 104.752.954.093,20

b. Belanja Bunga sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -

c. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula Rp. 250.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 327.520.000,-

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan

Rp. 577.520.000,-

d. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula Rp. 4.585.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (24.471.700),-

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

Rp. 4.560.528.300,-

- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.093.283.679,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 307.196.000,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. 11.400.479.679,- |
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.825.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 4.825.000.000,- |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.672.153.530,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (7.013.530),-</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. 2.665.140.000,- |

Belanja Tidak Terduga

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.500.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.000.000.000,-</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. 3.500.000.000,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.339.280.250,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.411.805.400,-</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 33.751.085.650,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 107.460.030.654,99 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (43.149.851.995),-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. 64.310.178.659,99 |

- c. Belanja Modal
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 68.248.572.722,01 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.321.940.308,-</u> |
| Jumlah belanja Modal setelah Perubahan | |
| | Rp. 73.570.513.030,01 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 70.203.592.513,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (40.628.395.270,80)</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | |
| | Rp.29.575.197.242,20 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (2.675.500.000,-)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | |
| | Rp. 324.500.000,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 14.250.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.048.871.635,20,-</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | |
| | Rp. 24.298.871.635,20,- |
- b. Pencairan Deposito Daerah
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____,-</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | |
| | Rp.4.000.000.000,- |

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
- 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. -
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
- 1) Semula Rp. 50.000.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (50.000.000.000,-)
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
- 1) Semula Rp. 1.953.592.513,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (677.266.906,-)
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 1.276.325.607,-
- f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah
- 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
- 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
- Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. -
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.
- 1) Semula Rp. 3.000.000.000,-

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.675.500.000,-)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 324.500.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

- 1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____ -
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan
Rp.

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

- 1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarar Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008
NOMOR 9